



**PUTUSAN**

**NOMOR 68/PID.SUS/2020/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azis Setiono Als Azis Bin Mat Kusen (Alm);
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /11 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Damai 2 Dsn. Balai Karangan IV, Ds. Balai Karangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau atau Banjarsari, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/25/X/2019/Restik, kemudian diperpanjang tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/25.a/X/2019/Restik dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

*Halaman 1 dari 13 Hal.Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan 5 Mei 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 4 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum yang berantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 April 2020 Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM 06/SANGG/Enz/01/2020, tertanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa AZIS SETIONO Als AZIS Bin MAT KUSEN (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 17.15 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2019, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Gg. Damai 2 Dsn. Balai Karanganyar IV, Ds. Balai Karanganyar, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. MURYADI Als NGAH MOR (Dalam Pencarian Orang) bermaksud untuk membeli bahan (narkotika jenis shabu) setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. MURYADI Als NGAH MOR (Dalam Pencarian Orang) yang beralamat di RT Rintau Ds. Bungkar Kec. Sekayam Kab. Sanggau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat KB 3317 KG milik Terdakwa sesampainya di rumah Sdr. MURYADI Als NGAH MOR (Dalam Pencarian Orang) selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. MURYADI Als NGAH MOR (Dalam Pencarian Orang) disamping rumahnya kemudian Terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. MURYADI Als NGAH MOR (Dalam Pencarian Orang) selanjutnya Sdra. MURYADI Als NGAH MOR (Dalam Pencarian Orang) masuk ke bagian belakang rumahnya dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa setelah tiba di rumah, selanjutnya terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sudah dibeli dari Sdr. MURYADI Als NGAH MOR (Dalam Pencarian Orang) disimpan oleh Terdakwa ke dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KB 3317 KG;

Bahwa sekira jam 15.00 wib Terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. MURYADI Als NGAH MOR menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah selanjutnya Terdakwa pun memisahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu untuk disembunyikan yang antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik bening berklip yang dibungkus 1 (satu) helai plastik hitam ditaruh ke dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KB 3317 KG, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditaruh ke dalam 1 (satu) kotak teh Prendjak yang terdapat di meja dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya dibungkus ke dalam plastik bening berklip ditaruh di dalam saku jaket merk EXR warna abu-abu yang Terdakwa gantung di dinding atau tembok yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu dari masyarakat terhadap Terdakwa yang terindikasi telah melakukan transaksi narkoba lalu melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam 17.15 Wib Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau langsung bergerak yang antara lain Saksi FAISAL TANJUNG dan Saksi OCKTABYANUS LACKTUH menuju ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Gg. Damai 2 Dsn. Balai Karanganyar IV, Ds. Balai Karanganyar, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, kemudian Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung melakukan penindakan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang bersantai di ruang tamu dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi ANWAR dan Saksi MUHAMMAD YUSRI lalu Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di berbagai tempat yakni 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bendel kantong plastik bening berklip ditemukan di dalam saku jaket merk EXR warna abu-abu yang tergantung di dinding atau tembok yang berada di ruang dapur, kemudian 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan kembali di dalam 1 (satu) kotak teh Prendjak yang berada diatas meja dapur dan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan 1 (satu) helai kantong plastik hitam ditemukan lagi di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. KB 3317 KG Nomor Rangka: MH1JF511XAK196374 Nomor Mesin: JF51E-1200552 milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu uang tunai sebesar Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku depan celana panjang yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 3X warna silver, 1 (satu) unit merk Advan Hammer warna hitam model R18 ditemukan di ruang tamu dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui merupakan milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 29 Oktober 2019, No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.3037 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti antara lain Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0896.K tertanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip transparan yang telah disisihkan dengan netto  $\pm 0,09$  g (nol koma nol sembilan gram) dari 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat total netto  $\pm 0,58$  g (nol koma lima delapan gram) milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Metamfetamin dengan total netto  $\pm$  0,58 g (nol koma lima delapan gram) tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI;

Perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa AZIS SETIONO Als AZIS Bin MAT KUSEN (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 17.15 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2019, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Gg. Damai 2 Dsn. Balai Karanganyar IV, Ds. Balai Karanganyar, Kec. Sekeloa, Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman”. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. MURYADI Als NGAH MOR (Dalam Pencarian Orang), selanjutnya terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa ke dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KB 3317 KG milik Terdakwa;

Bahwa sekira jam 15.00 wib Terdakwa pun memecah atau membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. MURYADI Als NGAH MOR Dalam Pencarian Orang) menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah selanjutnya Terdakwa pun memisahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu untuk disembunyikan yang antara lain 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dalam plastik bening berklip yang dibungkus 1 (satu) helai plastik hitam ditaruh kedalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KB 3317 KG, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditaruh kedalam 1 (satu) kotak teh Prendjak yang terdapat di meja dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lainnya dibungkus kedalam plastik bening berklip ditaruh di dalam saku jaket merk EXR warna abu-abu yang Terdakwa gantung di dinding atau tembok yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu dari masyarakat terhadap Terdakwa yang terindikasikan telah melakukan transaksi narkotika lalu melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam 17.15 Wib Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau langsung bergerak yang antara lain Saksi FAISAL TANJUNG dan Saksi OCKTABYANUS LACKTUH menuju ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Gg. Damai 2 Dsn. Balai Karangan IV, Ds. Balai Karangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, kemudian Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau lainnya langsung melakukan penindakan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang bersantai di ruang tamu dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi ANWAR dan Saksi MUHAMMAD YUSRI lalu Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di berbagai tempat yakni 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bendel kantong plastik bening berklip ditemukan di dalam saku jaket merk EXR warna abu-abu yang tergantung di dinding atau tembok yang berada di ruang dapur, kemudian 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan kembali di dalam 1 (satu) kotak teh Prendjak yang berada diatas meja dapur dan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan 1 (satu) helai kantong plastik hitam ditemukan lagi di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. KB 3317 KG Nomor Rangka: MH1JF511XAK196374 Nomor Mesin: JF51E-1200552 milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu uang tunai sebesar Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku depan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 3X warna silver, 1 (satu) unit merk Advan Hammer warna hitam model R18 ditemukan di ruang tamu dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui merupakan milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 29 Oktober 2019, No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.3037 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti antara lain Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0896.K tertanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip transparan yang telah disisihkan dengan netto  $\pm 0,09$  g (nol koma nol sembilan gram) dari 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat total netto  $\pm 0,58$  g (nol koma lima delapan gram) milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis Metamfetamin dengan total netto  $\pm 0,58$  g (nol koma lima delapan gram) tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

Perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-06/SANGG/Enz/01/2020 tertanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azis Setiono Als Azis Bin Mat Kusen (Alm) bersalah telah terbukti secara sah "tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin” dan meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azis Setiono Als Azis Bin Mat Kusen (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.0000.0000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,58 g (nol koma lima delapan) gram;
  - 1 (satu) kotak teh Prendjak;
  - 1 (satu) unit hp merk Redmi 3 X warna silver berikut simcard 082150578445;
  - 1 (satu) unit hp merk Advan Hammer warna hitam berikut simcard 085654793320;
  - 1 (satu) helai plastik hitam ;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong ;
  - 1 (satu) bundel plastik berklip ;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
  - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna merah;
  - 1 (satu) helai jaket merk EXR warna abu abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol KB 3317 KG;
  - Uang tunai sejumlah Rp 365.000,-(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 31 Maret 2020 Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Azis Setiono Als Azis Bin Mat Kusen (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,58 g (nol koma lima delapan) gram;
    - 1 (satu) kotak teh Prendjak;
    - 1 (satu) unit hp merk Redmi 3 X warna silver berikut simcard 082150578445;
    - 1 (satu) unit hp merk Advan Hammer warna hitam berikut simcard 085654793320;
    - 1 (satu) helai plastik hitam;
    - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
    - 1 (satu) bundel plastik berklip;
    - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
    - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna merah;
    - 1 (satu) helai jaket merk EXR warna abu abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol KB 3317 KG;
  - Uang tunai sejumlah Rp 365.000,-(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor 34/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN.Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa masing-masing pada tanggal 6 April 2020 dan tanggal 7 April 2020 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 31 Maret 2020 Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Sag;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Sag. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 7 April 2020 permohonan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian pada tanggal 8 April 2020 permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa Azis Setiono Als Azis Bin Mat Kusen Alm;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Sag.pada tanggal 15 April 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2020;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 34/Pid.Sus/ 2020/PN.Sag.pada tanggal 17 April 2020 dan salinan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 15 April 2020 Nomor 34/Pid.Sus/ 2020/PN.Sag. kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Azis Setiono Als Azis Bin Mat Kusen Alm untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sangat berharap Hakim Tingkat Banding dapat memberikan keadilan untuk saya dengan memeriksa dan mempertimbangkan Kembali dari fakta hukum, fakta persidangan dan dari hati Nurani Yang Mulia Hakim agar dari situ dapat di peroleh kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya dengan alasan :

- Bahwa pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanyalah dapat di kenakan kepada seorang pengedar / penjual atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Sedangkan saya hanya membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi bagi diri sendiri.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan Narkotika pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika sebab seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan pasal 112. Oleh karena itu meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut pada pokoknya, termasuk dalam materi yang akan Majelis Pengadilan Tingkat Banding pertimbangkan dalam mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka keberatan tersebut akan Majelis Pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Sag, berita acara pemeriksaan sidang Perkara tersebut dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Sag tanggal 31 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tingkat banding dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 31 Maret 2020, Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Sag, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PTK*



1. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 4 Maret 2020, oleh kami MUGIONO, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,MH. dan FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., MH., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 April 2020 Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh APRIANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,MH.

MUGIONO, S.H,

ttd

2. FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., MH.

Panitera Pengganti,  
ttd

APRIANTI, SH.